

SALINAN

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MALANG
NOMOR 3.2.1/UN32/KP/2020

TENTANG

PENGANGKATAN Prof. HADI NUR, Ph.D. SEBAGAI *ADJUNCT PROFESSOR*
DI UNIVERSITAS NEGERI MALANG

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MALANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan kapasitas, ranking, dan publikasi internasional Universitas Negeri Malang diperlukan bantuan dan dukungan dari *adjunct professor*;
- b. bahwa berdasarkan Keputusan Rektor Universitas Negeri Malang Nomor 1.2.22/UN32/KP/2017 tanggal 1 Februari 2017, Prof. Hadi Nur, Ph.D., dari Universiti Teknologi Malaysia telah berakhir masa jabatannya sebagai *Adjunct Professor* di Universitas Negeri Malang;
- c. bahwa Prof. Hadi Nur, Ph.D., dari Universiti Teknologi Malaysia dipandang memiliki kualifikasi akademik dan kepakaran untuk diangkat kembali sebagai *Adjunct Professor* di Universitas Negeri Malang;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Negeri Malang tentang Pengangkatan Prof. Hadi Nur, Ph.D., sebagai *Adjunct Professor* di Universitas Negeri Malang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 30 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Malang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 493);

4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1952);
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 12 Tahun 2018 tentang Statuta Universitas Negeri Malang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 475);
6. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 279/KMK.05/2008 tentang Penetapan Universitas Negeri Malang pada Departemen Pendidikan Nasional Sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
7. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 696/M/KPT.KP/2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Malang Periode Tahun 2018 – 2022;
8. Peraturan Rektor Universitas Negeri Malang Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pengangkatan dan Penganugerahan Gelar *Adjunct Professor* di Universitas Negeri Malang;

MEMUTUSKAN:


- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MALANG TENTANG PENGANGKATAN Prof. HADI NUR, Ph.D., SEBAGAI *ADJUNCT PROFESSOR* DI UNIVERSITAS NEGERI MALANG.
- KESATU : Mengangkat Prof. Hadi Nur, Ph.D., dari Universiti Teknologi Malaysia, sebagai *Adjunct Professor* di Universitas Negeri Malang, dengan masa jabatan sampai dengan 31 Januari 2023, dan kepadanya diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- KEDUA : *Adjunct Professor* yang diangkat pada diktum KESATU mempunyai tugas:
- a. meningkatkan publikasi internasional UM dengan mencantumkan afiliasi UM pada karya yang bersangkutan;
 - b. memberi masukan dan arahan terhadap dokumen perencanaan pengembangan kelembagaan UM;
 - c. meningkatkan kualitas jurnal di UM;
 - d. meningkatkan jumlah dan kualitas kerjasama luar negeri;
 - e. meningkatkan jumlah dan kualitas penelitian kerjasama.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Rektor ini dibebankan pada mata anggaran yang relevan.

KEEMPAT : Keputusan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Malang
pada tanggal 3 Februari 2020
REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MALANG,
TTD.

AH. ROFI'UDDIN
NIP 196203031985031002

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Umum dan Keuangan,



Amin Sidiq
NIP 196011011987091001

